

## ABSTRAK

**Shelly Permatasari** “*Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/Pdt/2018 Terkait Penetapan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik*”.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tingkat kasasi. Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018 yang menetapkan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik. Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Namun kenyataannya Para Pihak yang dikalahkan tidak ingin melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dan untuk mengetahui akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yaitu teori mengenai kepastian bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dan juga teori keadilan yaitu keadilan korektif yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap adanya kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung, dengan menggunakan pendekatan *Yuridis normatif*, yakni permasalahan yang diteliti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan: Pertimbangan hukum hakim dalam pelaksanaan kasasi didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018, dalam konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil lebih baik menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela maka dapat dilakukan secara paksa atau eksekusi.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Mahkamah Agung